PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.13/MEN/2005
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam rangka penanganan tindak pidana di bidang perikanan perlu dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;

b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidik dan untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu, dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Pasal 2

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
b. identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
c. penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;

d. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;

e. analisis, identifikasi, dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;

f. perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;

g. perumusan dan pemutakhiran Strategi Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;

h. pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;

i. pengkajian dan evaluasi efektivitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan secara berkelanjutan.

BAB II
SUSUNAN ANGGOTA

Pasal 5

Susunan anggota Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan terdiri dari:

a.	Ketua	:	Menteri Kelautan dan Perikanan.
b.	Wakil Ketua I	:	Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
c.	Wakil Ketua II	:	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d.	Sekretaris I merangkap anggota	:	Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, DKP.
e.	Sekretaris II merangkap anggota	:	Asisten Operasional Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
f.	Anggota	:	a. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Agung; b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Dirjen Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM; d. Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan; e. Dirjen Bea Cukai, Departemen Keuangan;

f. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. Direktur Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung;

BAB III
TIM TEKNIS

Pasal 6

(1) Untuk mendukung tugas Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.

(2) Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan oleh Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

(3) Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

BAB IV
FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DI DAERAH

Pasal 7

(1) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di daerah ditetapkan oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di daerah terdiri dari instansi terkait di Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji